



PENETAPAN

Nomor 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang *secara elektronik* telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Abelian Prajnya Yodha, MSA/M.DIPL bin Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs alias Herru Noorjanto, Drs, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Wonorungkut Utara 9 No. 32, RT. 005 RW. 002, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Bixia Prajnya Prabhawa bin Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs alias Herru Noorjanto, Drs, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wonorungkut Utara 9 No. 32, RT. 005 RW. 002, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Candra Prana Arddhika bin Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs alias Herru Noorjanto, Drs, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wonorungkut Utara 9 No. 32, RT. 005 RW. 002, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Diyani Paramita Rohastuti binti Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs alias Herru Noorjanto, Drs, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Wonorungkut Utara 9 No. 32, RT. 005 RW. 002, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;
5. Aldora Werdiningsih Hendysanti binti Herry Noorhidajat, Drs., MM, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Menanggal Indah 03 No. 10, RT. 001 RW. 007, Kel.

Hlm. 1 dari 19 Pen. No. 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;

6. Bahiy Handayaniingrat Hendysanto bin Herry Noorhidajat, Drs., MM, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Menanggal Indah 03 No. 10, RT. 001 RW. 007, Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VI;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang secara elektronik;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2022 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 20 September 2022 dengan Nomor 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa seorang Perempuan bernama Hermien Noorhajati binti Soetjipto, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wonorungkut Utara 9 No. 32, RT. 005 RW. 002, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Telah meninggal dunia secara Islam pada Tanggal 28 November 2023, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Surabaya;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto, tidak menikah;
- Bahwa sebelum Almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tuanya, Ayahnya yang bernama Soetjipto telah meninggal dunia pada 1980 dan Ibunya yang bernama Hj. Jenny Noorjanah telah meninggal dunia pada 18 Pebruari 2013;

Hlm. 2 dari 19 Pen. No. 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto, tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto, mempunyai saudara kandung 3 (tiga) orang yang bernama :
  1. Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto;
  2. Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto;
  3. Herman Noorharijadi bin Soetjipto;
- Bahwa sebelum Almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu adik kandungnya (anak ke 4) yang bernama Herman Noorharijadi bin Soetjipto telah meninggal dunia pada 8 Mei 2006;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Herman Noorharijadi bin Soetjipto, menikah dengan perempuan yang bernama Dyah Ekawati binti J. Kipoesaroso;
- Bahwa Almarhum Herman Noorharijadi bin Soetjipto dan Dyah Ekawati binti J. Kipoesaroso, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum Almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu adik kandungnya (anak ke 3) yang bernama Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto telah meninggal dunia pada 1 Juni 2016;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto, menikah dengan perempuan yang bernama Dewi Yuli Susanti, S.E., MM.;
- Bahwa Almarhum Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto, dengan Dewi Yuli Susanti, S.E., MM. telah bercerai;
- Bahwa Almarhum Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto dan Dewi Yuli Susanti, S.E., MM., dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. Aldora Werdiningsih Hendysanti;
  2. Bahiy Handayaningrat Hendysanto;
- Bahwa sebelum Almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu Kakak kandungnya

Hlm. 3 dari 19 Pen. No. 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak ke 1) yang bernama Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto telah meninggal dunia pada 21 Maret 2023;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto, menikah dengan perempuan yang bernama Hartati binti Soeroso;

- Bahwa Almarhum Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto dan Hartati binti Soeroso, dikaruniai 4 (empat) orang anak;

1. Abelian Prajnya Yodha, MSA/M.DIPL;
2. Bixia Prajnya Prabhawa;
3. Candra Prana Arddhika, SH;
4. Diyani Paramita Rohastuti, ST;

- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengurus proses balik nama, jual beli, serta agar dapat melakukan perbuatan hukum lain nya atas harta waris tersebut, serta untuk melakukan pengurusan atas surat – surat atau dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto, serta melakukan perbuatan – perbuatan hukum lain nya atas harta benda lain yang masih tercatat atas nama Almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto tersebut, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

- Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto, tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm. 4 dari 19 Pen. No. 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023, adalah:

- 1) Abelian Prajnya Yodha, MSA/M.DIPL bin Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto, Keponakan, Pemohon I;
- 2) Bixia Prajnya Prabhawa bin Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto, Keponakan, Pemohon II;
- 3) Candra Prana Arddhika, SH bin Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto, Keponakan, Pemohon III;
- 4) Diyani Paramita Rohastuti, ST binti Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto, Keponakan, Pemohon IV;
- 5) Aldora Werdiningsih Hendysanti binti Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto, Keponakan, Pemohon V;
- 6) Bahiy Handayaningrat Hendysanto bin Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto, Keponakan, Pemohon VI;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua

*Hlm. 5 dari 19 Pen. No. 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abelian Prajnya Yodha, MSA/M.DIPL, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abelian Prajnya Yodha, SIP., setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Abelian Prajnya Yodha, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bixia Prajnya Prabhawa, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bixia Prajnya Prabhawa, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Bixia Prajnya Prabhawa, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hlm. 6 dari 19 Pen. No. 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Candra Prana Arddhika, SH, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Candra Prana Arddhika, SH, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Candra Prana Arddhika, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Diyani Paramita Rohastuti, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Diyani Paramita Rohastuti, ST, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Diyani Paramita Rohastuti, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aldora Werdiningsih Hendysanti, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aldora Werdiningsih Hendysanti, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

*Hlm. 7 dari 19 Pen. No. 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Aldora Werdiningsih Hendysanti, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bahiy Handayaniingat Hendysanto, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahiy Handayaniingat Hendysanto, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bahiy Handayaniingat Hendysanto, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.18);

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hermin Noorhajati, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.19);

20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hermin Noorhajati, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.20);

21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Herman Noorharijadi, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.21);

22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Herru Noorjanto, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada

*Hlm. 8 dari 19 Pen. No. 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.22);

23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Herry Noorhidajat, Drs., MM., setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.23);

24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Jennya Noorjanah, setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.24);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sendy Harlianto bin Didiet H., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Rusun Penjaringan Sari 2/19 Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi teman Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Hermien Noorhajati binti Soetjipto;
- Bahwa, setahu saksi, Hermien Noorhajati binti Soetjipto telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023 dan semasa hidupnya almarhumah tidak pernah menikah;
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Hermien Noorhajati binti Soetjipto yang bernama Soetjipto telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Hermien Noorhajati binti Soetjipto bernama Hj. Jenny Noorjanah juga telah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yang masing-masing bernama Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro,

Hlm. 9 dari 19 Pen. No. 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto, Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto, dan Herman Noorharjadi bin Soetjipto;

- Bahwa, setahu saksi, saudara kandung Hermien Noorhajati binti Soetjipto yang bernama Herman Noorharjadi bin Soetjipto telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 8 Mei 2006, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Dyah Ekawati binti J. Kipoesaroso, namun tidak dikaruniai anak;

- Bahwa, setahu saksi, saudara kandung Hermien Noorhajati binti Soetjipto yang bernama Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 1 Juni 2016, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Dewi Yuli Susanti, S.E., MM., serta telah tidak dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aldora Werdiningsih Hendysanti dan Bahiy Handayaningrat Hendysanto;

- Bahwa, setahu saksi, saudara kandung Hermien Noorhajati binti Soetjipto yang bernama Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 21 Maret 2023, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hartati binti Soeroso, serta telah tidak dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Abelian Prajnya Yodha, MSA/M.DIP, Bixia Prajnya Prabhawa, Candra Prana Arddhika, SH, dan Diyani Paramita Rohastuti, ST;

- Bahwa, setahu saksi, Hermien Noorhajati binti Soetjipto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto;

2. Nama Abd. Aziz Sadin Wanto bin M. Sadin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Simo Gunung Baru Jaya Blok H-68 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

*Hlm. 10 dari 19 Pen. No. 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Hermien Noorhajati binti Soetjipto;
- Bahwa, setahu saksi, Hermien Noorhajati binti Soetjipto telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023 dan semasa hidupnya almarhumah tidak pernah menikah;
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Hermien Noorhajati binti Soetjipto yang bernama Soetjipto telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Hermien Noorhajati binti Soetjipto bernama Hj. Jenny Noorjanah juga telah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yang masing-masing bernama Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto, Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto, dan Herman Noorharjadi bin Soetjipto;
- Bahwa, setahu saksi, saudara kandung Hermien Noorhajati binti Soetjipto yang bernama Herman Noorharjadi bin Soetjipto telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 8 Mei 2006, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Dyah Ekawati binti J. Kipoesaroso, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi, saudara kandung Hermien Noorhajati binti Soetjipto yang bernama Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 1 Juni 2016, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Dewi Yuli Susanti, S.E., MM., serta telah tidak dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aldora Werdiningsih Hendysanti dan Bahiy Handayaningrat Hendysanto;
- Bahwa, setahu saksi, saudara kandung Hermien Noorhajati binti Soetjipto yang bernama Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto

Hlm. 11 dari 19 Pen. No. 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 21 Maret 2023, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hartati binti Soeroso, serta telah tidak dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Abelian Prajnya Yodha, MSA/M.DIP, Bixia Prajnya Prabhawa, Candra Prana Arddhika, SH, dan Diyani Paramita Rohastuti, ST;

- Bahwa, setahu saksi, Hermien Noorhajati binti Soetjipto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan. Setelah kesimpulan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang *secara elektronik* dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Hlm. 12 dari 19 Pen. No. 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam: "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Abelian Prajnya Yodha, MSA/M.DIPL bin Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto (keponakan / ahli waris pengganti dari Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto), Bixia Prajnya Prabhawa bin Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto (keponakan / ahli waris pengganti dari Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto), Candra Prana Arddhika, SH bin Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto (keponakan / ahli waris pengganti dari Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto), Diyani Paramita Rohastuti, ST binti Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs.

Hlm. 13 dari 19 Pen. No. 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Soetjipto (keponakan / ahli waris pengganti dari Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto), Aldora Werdiningsih Hendysanti binti Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto (keponakan / ahli waris pengganti dari Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto), dan Bahiy Handayaningrat Hendysanto bin Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto (keponakan / ahli waris pengganti dari Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto), ditetapkan sebagai ahli waris dari Hermien Noorhajati binti Soetjipto yang meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai keponakan almarhumah, sebab ayah dan ibu serta saudara almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta semasa hidupnya almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.24, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.24 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;

*Hlm. 14 dari 19 Pen. No. 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hermien Noorhajati binti Soetjipto telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023 dan semasa hidupnya almarhumah tidak pernah menikah;
- Bahwa, almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Hermien Noorhajati binti Soetjipto yang bernama Soetjipto telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Hermien Noorhajati binti Soetjipto bernama Hj. Jenny Noorjanah juga telah meninggal dunia;
- Bahwa, almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yang masing-masing bernama Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto, Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto, dan Herman Noorharjadi bin Soetjipto;
- Bahwa, saudara kandung Hermien Noorhajati binti Soetjipto yang bernama Herman Noorharjadi bin Soetjipto telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 8 Mei 2006, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Dyah Ekawati binti J. Kipoesaroso, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saudara kandung Hermien Noorhajati binti Soetjipto yang bernama Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 1 Juni 2016, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Dewi Yuli Susanti, S.E., MM., serta telah tidak dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aldora Werdiningsih Hendysanti dan Bahiy Handayaningrat Hendysanto;
- Bahwa, saudara kandung Hermien Noorhajati binti Soetjipto yang bernama Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 21 Maret 2023, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hartati binti Soeroso, serta telah tidak dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Abelian Prajnya

Hlm. 15 dari 19 Pen. No. 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yodha, MSA/M.DIP, Bixia Prajnya Prabhawa, Candra Prana Arddhika, SH,  
dan Diyani Paramita Rohastuti, ST;

- Bahwa, Hermien Noorhajati binti Soetjipto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Hermien Noorhajati binti Soetjipto, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan Penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, "Kelompok ahli waris menurut hubungan darah termasuk saudara (laki-laki dan perempuan)";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan pula bahwasanya ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;

Hlm. 16 dari 19 Pen. No. 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا  
مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) apalagi perkara ini adalah perkara vountair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Hermien Noorhajati binti Soetjipto yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023 adalah :
  - 2.1. Abelian Prajnya Yodha, MSA/M.DIPL bin Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto, sebagai keponakan / ahli waris pengganti dari Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto;

Hlm. 17 dari 19 Pen. No. 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bixia Prajnya Prabhawa bin Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto, sebagai keponakan / ahli waris pengganti dari Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto;

2.3. Candra Prana Arddhika, SH bin Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto, sebagai keponakan / ahli waris pengganti dari Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto;

2.4. Diyani Paramita Rohastuti, ST binti Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto, sebagai keponakan / ahli waris pengganti dari Herru Noorjanto alias Herru Noorjanto Soetjipto Putro, Drs. alias Herru Noorjanto, Drs. bin Soetjipto;

2.5. Aldora Werdiningsih Hendysanti binti Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto, sebagai keponakan / ahli waris pengganti dari Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto;

2.6. Bahiy Handayaningrat Hendysanto bin Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto, sebagai keponakan / ahli waris pengganti dari Herry Noorhidajat, Drs., MM. bin Soetjipto;

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Deni Setiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

*Hlm. 18 dari 19 Pen. No. 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby*



Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Deni Setiadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4.	Biaya Penggandaan Permohonan	Rp.	30.000,-
5.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
6.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
7.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
8.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 Pen. No. 2631/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)